



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1674, 2017

KEMTAN. RIPH. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38/PERMENTAN/HR.060/11/2017

TENTANG

REKOMENDASI IMPOR PRODUK HORTIKULTURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/HR.060/5/2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura telah ditetapkan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura;
- b. bahwa agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan pemasukan Produk Hortikultura olahan, dan untuk lebih meningkatkan efektivitas dalam pelayanan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/HR.060/ 5/2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);

10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 35);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 93/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/KR.010/9/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 93/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1432);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 428);

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Buah Segar dan Sayuran Buah Segar ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 631);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 632) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/KR.040/ 6/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 788);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal Importir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1516);
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/Permentan/KR.040/11/2016 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1757);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG REKOMENDASI IMPOR PRODUK HORTIKULTURA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
2. Produk Hortikultura adalah semua hasil yang berasal dari tanaman Hortikultura yang masih segar atau yang telah diolah.
3. Impor Produk Hortikultura adalah serangkaian kegiatan memasukkan Produk Hortikultura dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
4. Rekomendasi Impor Produk Hortikultura yang selanjutnya disingkat RIPH adalah keterangan tertulis yang menyatakan Produk Hortikultura memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
5. Pelaku Usaha Impor Hortikultura yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang importasi Produk Hortikultura yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
6. Angka Pengenal Importir Umum yang selanjutnya disingkat API-U adalah tanda pengenal sebagai Importir Umum.
7. Angka Pengenal Importir Produsen yang selanjutnya disingkat API-P adalah tanda pengenal sebagai Importir Produsen.
8. Tempat Pemasukan adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu, yang ditetapkan sebagai tempat untuk memasukkan Produk Hortikultura.

9. Direktur Jenderal Hortikultura yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Hortikultura.
10. Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala Pusat PVTTP adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian.
11. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelayanan penerbitan RIPH, dengan tujuan untuk:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan Impor Produk Hortikultura;
- b. memberikan kepastian dalam pelayanan penerbitan RIPH; dan
- c. mendorong produksi Hortikultura di dalam negeri.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. persyaratan penerbitan RIPH;
- b. tata cara penerbitan RIPH;
- c. kewajiban Pelaku Usaha; dan
- d. ketentuan sanksi.

BAB II
PERSYARATAN PENERBITAN RIPH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) RIPH diterbitkan untuk Produk Hortikultura:
 - a. segar untuk konsumsi; dan
 - b. segar untuk bahan baku industri.
- (2) Produk Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

RIPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus:

- a. mempertimbangkan produksi Hortikultura di dalam negeri;
- b. mendorong produksi dalam negeri;
- c. mempertimbangkan pelaksanaan program pemerintah; dan
- d. mempertimbangkan kebutuhan nasional.

Pasal 6

- (1) Impor Produk Hortikultura dilakukan di luar masa sebelum panen raya, panen raya, dan sesudah panen raya dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Direktur Jenderal dalam menetapkan jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan usulan dari kelompok kerja yang dibentuk oleh Direktur Jenderal.

Pasal 7

- (1) Untuk mendorong produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Impor Produk Hortikultura harus diintegrasikan dengan pengembangan komoditas Hortikultura di dalam negeri.
- (2) Pengembangan komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengantisipasi ketergantungan impor dan menjaga stabilitas pasokan Produk Hortikultura.
- (3) Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Produk Hortikultura yang memiliki nilai ekonomis dan strategis, mempengaruhi inflasi dan berpotensi dikembangkan di dalam negeri.
- (4) Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Pengembangan komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diperlukan dukungan Pelaku Usaha.
- (2) Dukungan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penanaman Produk Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) di dalam negeri.

Pasal 9

- (1) Jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan setiap bulan November untuk diinformasikan kepada Pelaku Usaha.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pengajuan impor tahun berikutnya.

Pasal 10

- (1) RIPH diterbitkan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun takwim untuk 1 (satu) Pelaku Usaha.

- (2) Penerbitan RIPH atas permohonan RIPH berikutnya dilakukan setelah Pelaku Usaha:
 - a. merealisasikan impor; dan
 - b. menyampaikan laporan realisasi impor.
- (3) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan RIPH sewaktu-waktu.
- (4) Permohonan RIPH untuk tahun berjalan dapat diajukan pada bulan November tahun sebelumnya.

Pasal 11

Dalam hal pelaksanaan program pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, penerbitan RIPH untuk jenis Produk Hortikultura tertentu dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

Apabila RIPH berikutnya terbit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, RIPH sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

- (1) Impor Produk Hortikultura dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha, BUMN, lembaga sosial, atau perwakilan negara asing/lembaga internasional.
- (2) Pelaku Usaha, BUMN, lembaga sosial, dan perwakilan negara asing/lembaga internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan Impor Produk Hortikultura wajib mendapat izin impor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan setelah mendapat RIPH dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (3) RIPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjadi Lampiran yang tidak terpisahkan dengan izin impor.
- (4) Pelaku Usaha, BUMN, lembaga sosial, dan perwakilan negara asing/lembaga internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan impor harus sesuai dengan RIPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 14

- (1) Dalam hal untuk stabilisasi pasokan dan harga, Impor Produk Hortikultura segar untuk konsumsi hanya dapat dilakukan oleh BUMN.
- (2) BUMN dalam melakukan Impor Produk Hortikultura segar untuk konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat penugasan dari Menteri BUMN.

Pasal 15

- (1) Lembaga sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) harus berbadan usaha atau berbadan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- (2) Perwakilan negara asing/lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) harus berkedudukan di Indonesia.

Pasal 16

Impor Produk Hortikultura untuk:

- a. keperluan pengujian, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- b. contoh yang tidak untuk diperdagangkan;
- c. pribadi penumpang, awak sarana pengangkut; dan/atau
- d. pelintas batas bagi kebutuhan di wilayah perbatasan, dikecualikan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 17

Untuk memperoleh RIPH, Pelaku Usaha, BUMN, lembaga sosial, dan/atau perwakilan lembaga asing/lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Pasal 18

- (1) Persyaratan administrasi untuk Pelaku Usaha dan BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:
 - a. akta pendirian perusahaan, dan perubahannya yang terakhir;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan perusahaan;
 - d. keterangan domisili perusahaan;
 - e. API-U untuk umum;
 - f. API-P untuk industri;
 - g. surat pernyataan tidak memasukkan Produk Hortikultura segar melebihi waktu 6 (enam) bulan sejak panen, sesuai dengan Format-1;
 - h. surat pernyataan tidak akan menjual Produk Hortikultura yang diimpor ke pasar umum bagi Pelaku Usaha pemilik API-P, sesuai dengan Format-2;
 - i. laporan rekapitulasi realisasi Impor Produk Hortikultura waktu impor sebelumnya untuk yang pernah melakukan Impor Produk Hortikultura, sesuai dengan Format-3; dan
 - j. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah, sesuai dengan Format-4.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan RIPH untuk impor produk bawang putih disertai:
 - a. surat pernyataan kesanggupan untuk pengembangan penanaman bawang putih di dalam negeri, sesuai dengan Format-5;
 - b. surat pernyataan rencana penanaman bawang putih yang diketahui oleh Kepala Dinas kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, sesuai dengan Format-6; dan
 - c. laporan realisasi penanaman bawang putih di dalam negeri bagi yang telah merealisasikan penanaman dengan diketahui oleh Kepala Dinas kabupaten/kota

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, sesuai dengan Format-7.

Pasal 19

Dalam hal untuk stabilisasi pasokan dan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, persyaratan administrasi untuk BUMN meliputi:

- a. surat penugasan dari Menteri BUMN;
- b. NPWP;
- c. API-U; dan
- d. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah.

Pasal 20

Persyaratan administrasi untuk lembaga sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, meliputi:

- a. KTP dan/atau identitas pimpinan lembaga sosial;
- b. akta pendirian lembaga sosial, dan perubahannya yang terakhir;
- c. penetapan sebagai lembaga sosial dari instansi berwenang;
- d. keterangan pemberian hibah dari negara asal;
- e. surat pernyataan tidak akan memperjualbelikan Produk Hortikultura;
- f. keterangan calon penerima; dan
- g. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah.

Pasal 21

Persyaratan administrasi untuk perwakilan negara asing/lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, meliputi:

- a. identitas pimpinan dan/atau wakil yang ditugaskan/dikuasakan;
- b. surat pernyataan untuk kebutuhan internal dan tidak diedarkan; dan

- c. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah.

Pasal 22

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:
 - a. Produk Hortikultura segar harus memenuhi ketentuan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Produk Hortikultura segar yang pertama kali dimasukkan dari negara asal harus dilengkapi hasil analisa risiko organisme pengganggu tumbuhan karantina dari Badan Karantina Pertanian;
 - c. sertifikat penerapan budi daya yang baik (*Good Agriculture Practices/GAP*) atau sertifikat setara lainnya yang diakui secara internasional dan masih berlaku sampai akhir waktu impor dilakukan;
 - d. registrasi bangsal penanganan pascapanen (*packing house*) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dari negara asal yang masih berlaku sampai akhir waktu impor dilakukan;
 - e. surat keterangan dari eksportir negara asal mengenai kapasitas produksi dari kebun/lahan usaha yang telah diregistrasi atau disertifikasi penerapan budi daya yang baik (*Good Agriculture Practices/GAP*); dan
 - f. Produk Hortikultura yang dapat diimpor memenuhi karakteristik yang ditentukan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai karakteristik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri.

BAB III
TATA CARA PENERBITAN RIPH

Pasal 23

- (1) Pelaku Usaha, BUMN, lembaga sosial, dan/atau perwakilan negara asing/lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) yang akan melakukan Impor Produk Hortikultura harus mengajukan permohonan RIPH kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat PVTTP secara daring (*online*).
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
 - a. nama dan alamat perusahaan;
 - b. nama dan alamat pimpinan perusahaan;
 - c. nomor dan tanggal surat permohonan;
 - d. nama Produk Hortikultura;
 - e. pos tarif/HS Produk Hortikultura;
 - f. negara asal;
 - g. kapasitas produksi (untuk bahan industri);
 - h. volume impor;
 - i. Tempat Pemasukan; dan
 - j. waktu impor.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 22.

Pasal 24

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 menggunakan:
 - a. Format-8, permohonan RIPH segar untuk konsumsi; dan
 - b. Format-9, permohonan RIPH segar untuk bahan baku industri.
- (2) Kepala Pusat PVTTP setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja memeriksa

kelengkapan dokumen persyaratan administrasi.

Pasal 25

Apabila hasil pemeriksaan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2):

- a. lengkap, disampaikan kepada Direktur Jenderal sesuai dengan Format-10; atau
- b. tidak lengkap, ditolak secara daring (*online*).

Pasal 26

- (1) Direktur Jenderal setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a melakukan verifikasi dan validasi persyaratan teknis dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (2) Apabila hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. sesuai dengan persyaratan teknis, diterbitkan RIPH sesuai dengan Format-11; atau
 - b. tidak sesuai dengan persyaratan teknis, ditolak.
- (3) RIPH yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada Pelaku Usaha dan portal *Indonesia National Single Window* (INSW) melalui Kepala Pusat PVTPP dengan tembusan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan kepada Pelaku Usaha melalui Kepala Pusat PVTPP disertai alasan penolakan secara daring (*online*).

Pasal 27

Format-1 sampai dengan Format-7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dan Format-8 sampai dengan Format-11 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 28

- (1) Dalam hal keadaan memaksa (*force majeure*), Pelaku Usaha, BUMN, lembaga sosial, atau perwakilan lembaga asing/lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat mengajukan permohonan RIPH secara manual.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan surat keterangan dari Direktur Jenderal.

BAB IV

KEWAJIBAN PELAKU USAHA

Pasal 29

Pelaku Usaha yang mendapatkan RIPH wajib menyampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk penerbitan izin Impor Produk Hortikultura.

Pasal 30

- (1) Pelaku Usaha yang mendapatkan RIPH wajib merealisasikan Impor Produk Hortikultura sesuai dengan izin Impor Produk Hortikultura.
- (2) Realisasi Impor Produk Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala Pusat PVTTP secara daring (*online*).
- (3) Kewajiban laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan Impor Produk Hortikultura.

Pasal 31

- (1) Kewajiban realisasi Impor Produk Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dapat dikecualikan dalam hal:
 - a. Produk Hortikultura terkena program pemerintah;
atau

- b. perubahan waktu pemasukan Produk Hortikultura menjadi ditutup.
- (2) Dalam hal perubahan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi dibuka, realisasi Impor Produk Hortikultura wajib dilaksanakan.

Pasal 32

- (1) Pelaku Usaha yang melakukan Impor Produk Hortikultura bawang putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib melakukan pengembangan penanaman bawang putih di dalam negeri.
- (2) Pengembangan penanaman bawang putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri atau kerjasama dengan kelompok tani.

Pasal 33

- (1) Penanaman bawang putih oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diutamakan pada lahan baru.
- (2) Penanaman bawang putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak RIPH diterbitkan.
- (3) Penanaman bawang putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal dengan diketahui oleh Kepala Dinas kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian di lokasi penanaman.

Pasal 34

- (1) Pelaku Usaha yang sudah melaksanakan kerjasama dengan kelompok tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan RIPH bawang putih dengan menyampaikan:
 - a. perjanjian kerjasama; dan
 - b. rencana tanam,

dengan diketahui oleh Kepala Dinas kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

- (2) Pelaku Usaha yang telah melakukan penanaman bawang putih di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diprioritaskan dalam penerbitan RIPH.
- (3) Pelaku usaha yang sudah merealisasikan tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 tapi belum sesuai dengan komitmen kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a wajib menyampaikan pernyataan akan merealisasikan penanaman di dalam negeri secara penuh.

Pasal 35

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan untuk meningkatkan daya saing Produk Hortikultura berupa bawang putih produksi dalam negeri.

Pasal 36

- (1) Penanaman bawang putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 paling sedikit menghasilkan produksi 5% (lima perseratus) dari volume permohonan RIPH per tahun.
- (2) Luas tanam yang diperlukan untuk menghasilkan produksi 5% (lima perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan produktivitas rata-rata 6 (enam) ton per hektar.
- (3) Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan RIPH berikutnya wajib melampirkan laporan realisasi penanaman bawang putih dan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V
KETENTUAN SANKSI

Pasal 37

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g, dikenakan sanksi tidak diberikan RIPH 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- (2) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf h, dikenakan sanksi tidak diberikan RIPH untuk 1 (satu) tahun dan menarik Produk Hortikultura dari peredaran.
- (3) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), dan/atau Pasal 36 ayat (3), dikenakan sanksi:
 - a. pengurangan volume impor bawang putih oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan berdasarkan usul Menteri; dan/atau
 - b. tidak diberikan RIPH untuk bawang putih paling lama 2 (dua) tahun apabila melanggar 2 (dua) kali berturut-turut.
- (4) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf i dan/atau huruf j, dikenakan sanksi tidak diberikan RIPH paling lama 1 (satu) tahun.
- (5) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dikenakan sanksi tidak diberikan RIPH paling lama 2 (dua) tahun.
- (6) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenakan sanksi tidak diberikan RIPH paling lama 1 (satu) tahun untuk Produk Hortikultura yang tidak direalisasikan impornya.

Pasal 38

- (1) Lembaga sosial yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e, dikenakan sanksi

tidak diberikan RIPH untuk 1 (satu) tahun dan menarik Produk Hortikultura dari peredaran.

- (2) Lembaga sosial yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g, dikenakan sanksi tidak diberikan RIPH untuk berikutnya selama 1 (satu) kali.

Pasal 39

Pelaku Usaha dan Lembaga Sosial yang melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf g, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kepabeanan.

Pasal 40

Dalam hal terjadi permasalahan hukum terkait penerbitan RIPH, permohonan RIPH tidak diterbitkan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) RIPH yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan batas berakhirnya RIPH.
- (2) Permohonan RIPH yang diajukan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku diproses sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/HR.060/5/2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/HR.060/5/2017

tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 716), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2017

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 38/PERMENTAN/HR.060/11/2017
 TENTANG
 REKOMENDASI IMPOR PRODUK
 HORTIKULTURA

No.	Kode HS	Uraian Barang	Keterangan
	07.01	Kentang, segar atau dingin	
	0701.90	- Lain-lain:	
1	0701.90.10	- - Kentang untuk membuat potato chips	
2	0701.90.90	- - Lain-lain	
	07.03	Bawang bombay, bawang merah, bawang putih, bawang bakung/ perai dan sayuran sejenis lainnya, segar atau dingin.	
	0703.10	- Bawang bombay dan bawang merah:	
		- - Bawang bombay:	
3	0703.10.19	- - - Lain-lain	
		- - Bawang merah:	
4	0703.10.29	- - - Lain-lain	
	0703.20	- Bawang Putih:	
5	0703.20.90	- - Lain-lain	
	07.06	Wortel, lobak cina, akar bit untuk salad, salsify, celeriac, lobak dan akar sejenis yang dapat dimakan, segar atau dingin.	
	0706.10	- Wortel dan Lobak Cina:	
6	0706.10.10	- - Wortel	
	07.09	Sayuran lainnya, segar atau dingin.	
	0709.60	- Buah dari genus <i>Capsicum</i> atau dari genus <i>Pimenta</i> :	

No.	Kode HS	Uraian Barang	Keterangan
7	0709.60.10	- - Cabe (buah dari genus <i>Capsicum</i>)	
	08.03	Pisang, termasuk pisang yang tidak cocok dikonsumsi langsung sebagai buah, segar atau dikeringkan.	
8	0803.10.00	- Pisang yang tidak cocok dikonsumsi langsung sebagai buah	
	0803.90	- Lain-lain:	
9	0803.90.10	- - Lady's finger banana	
10	0803.90.90	- - Lain-lain	
	08.04	Korma, buah ara, nanas, alpokat, jambu, mangga dan manggis, segar atau dikeringkan.	
11	0804.30.00	- Nanas	
	0804.50	- Jambu, mangga dan manggis:	
12	0804.50.20	- - Mangga	
13	0804.50.30	- - Manggis	
	08.05	Buah jeruk, segar atau dikeringkan	
	0805.10	- Orange:	
14	0805.10.10	- - Segar	
		- Mandarin (termasuk tangerin dan satsuma); clementine, wilking dan buah jeruk hibrida semacamnya:	
15	0805.21.00	- - Mandarin (termasuk tangerin dan satsuma)	
16	0805.22.00	- - Clementine	
17	0805.29.00	- - Lain-lain	
18	0805.40.00	- Grapefruit, termasuk pomelo	
	0805.50	- Lemon (<i>Citrus lemon</i> , <i>Citrus limonum</i>) dan limau (<i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i>):	
19	0805.50.10	- - Lemon (<i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonum</i>)	

No.	Kode HS	Uraian Barang	Keterangan
20	0805.50.20	- - Limau (<i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i>)	
21	0805.90.00	- Lain-lain	
	08.06	Anggur, segar atau dikeringkan.	
22	0806.10.00	- Segar	
	08.07	Melon (termasuk semangka) dan pepaya (papayas), segar.	
		- Melon (termasuk semangka):	
23	0807.19.00	- - Lain-lain	
24	0807.20.00	- Pepaya	
	08.08	Apel, pir dan quince, segar.	
25	0808.10.00	- Apel	
	08.10	Buah lainnya, segar.	
26	0810.60.00	- Durian	
	0810.90	- Lain-lain:	
27	0810.90.10	- - Lengkeng; termasuk mata kucing	
		- - Lain-lain:	
28	0810.90.92	- - - Buah naga	

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIC INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38/PERMENTAN/HR.060/11/2017
TENTANG
REKOMENDASI IMPOR PRODUK
HORTIKULTURA

No.	Kode HS	Uraian Barang	Keterangan
	07.03	Bawang bombay, bawang merah, bawang putih, bawang bakung/perai dan sayuran sejenis lainnya, segar atau dingin	
	0703.20	- Bawang Putih:	
1	0703.20.90	- - Lain-lain	

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 38/PERMENTAN/HR.060/11/2017
 TENTANG
 REKOMENDASI IMPOR PRODUK
 HORTIKULTURA

No.	Kode	Tentang	Ditanda Tangani Oleh
1.	Format - 1	Surat Pernyataan Tidak Memasukkan Produk Hortikultura Segar Yang Melebihi Waktu 6 (Enam) Bulan Sejak Panen	Pelaku Usaha
2.	Format - 2	Surat Pernyataan Tidak Akan Menjual Produk Hortikultura Yang Diimpor ke Pasar Umum Bagi Pelaku Usaha Pemilik API-P	Pelaku Usaha
3.	Format - 3	Laporan Rekapitulasi Realisasi Impor Produk Hortikultura Waktu Impor Sebelumnya Untuk Yang Pernah Melakukan Impor Produk Hortikultura	Pelaku Usaha
4.	Format - 4	Surat Pernyataan Bermaterai Yang Menyatakan Dokumen Yang Disampaikan Benar dan Sah	Pelaku Usaha
5.	Format - 5	Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Pengembangan Penanaman Bawang Putih di Dalam Negeri	Pelaku Usaha
6.	Format - 6	Surat Pernyataan Rencana Penanaman Bawang Putih	Pelaku Usaha dan Diketahui Kepala Dinas
7.	Format - 7	Laporan Realisasi Penanaman Bawang Putih di Dalam Negeri	Pelaku Usaha dan Diketahui Kepala Dinas

8.	Format - 8	Permohonan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura Segar Untuk Konsumsi	Pelaku Usaha
9.	Format - 9	Permohonan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura Segar Untuk Bahan Baku Industri	Pelaku Usaha
10.	Format - 10	Surat Kepala Pusat PVTTP kepada Direktur Jenderal Hortikultura perihal Permohonan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura	Kepala Pusat PVTTP
11.	Format - 11	Rekomendasi Impor Produk Hortikultura ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia	Direktur Jenderal Hortikultura

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

Format-1

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MEMASUKKAN PRODUK HORTIKULTURA
YANG MELEBIHI WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEJAK PANEN

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Perusahaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa kami tidak memasukkan Produk Hortikultura segar yang melebihi 6 (enam) bulan sejak panen. Apabila dikemudian hari ternyata melanggar atau pernyataan ini tidak benar, maka kami siap menerima sanksi yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal
Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp. 6.000,-

Pemohon

Format-2

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENJUAL PRODUK HORTIKULTURA
YANG DIIMPOR KE PASAR UMUM

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Perusahaan :
No. API-P :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa produk yang diimport hanya digunakan sebagai bahan baku produksi atau bahan penolong untuk kebutuhan produksi industri yang kami miliki dan tidak akan memperdagangkan dan/ atau memindahtangankan produk yang diimport kepada pihak lain.

Apabila dikemudian hari ternyata melanggar atau pernyataan ini tidak benar, maka kami siap menerima sanksi yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal
Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp. 6.000,-

Pemohon

Format-3

KOP SURAT

REKAPITULASI REALISASI IMPOR PRODUK HORTIKULTURA

Nama Perusahaan	Tanggal Penerbitan RIPH		Periode Pelaporan Realisasi Impor	Tgl/Bln/Thn s.d. Tgl/Bln/Thn
Jenis RIPH	Segar Utk Konsumsi/ Segar Utk BBI/ Olahan*	Masa Berlaku RIPH			

No.	HS Code	Nama Produk	Asal Negara	Tempat Pemasukan	Rekap Volume Realisasi Impor (Ton)
1.					
2.					
3					
Dst.					

Demikian laporan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal
Yang Melaporkan,

Materai Rp. 6.000,-

Pemohon

Ket. : * = Pilih salah satu/ coret yang tidak perlu

Format-4

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN
DOKUMEN YANG DISAMPAIKAN BENAR DAN SAH

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Perusahaan :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa semua dokumen yang disampaikan sebagai persyaratan permohonan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) adalah benar dan sah. Apabila dikemudian hari ternyata melanggar atau pernyataan ini tidak benar, maka kami siap menerima sanksi yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal

Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp. 6.000,-

Pemohon

Format-5

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN UNTUK PENGEMBANGAN PENANAMAN BAWANG PUTIH
DI DALAM NEGERI

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Perusahaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup mengembangkan bawang putih di dalam negeri secara sendiri dan/atau bermitra dengan kelompok tani minimal menghasilkan produksi 5% (lima perseratus) dari volume permohonan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) per tahun sebanyak ton dan luas ha, yang rinciannya akan kami sampaikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) diterbitkan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal
Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp. 6.000,-

Pemohon

Format-6

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN RENCANA PENANAMAN BAWANG PUTIH

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Perusahaan :
Alamat Perusahaan :

Telah mengajukan RIPH untuk komoditas bawang putih dengan volume ton, dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup mengembangkan bawang putih di dalam negeri dengan rincian sebagai berikut :

Luas Tanam : ha

Waktu Tanam :

Lokasi Tanam

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

Provinsi :

Pelaksanaan : sendiri dan/atau bermitra (coret yang tidak perlu)

Kelompok Tani*) :

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten/ Kota.....

Tempat, Tanggal
Yang Melaporkan,

Materai Rp. 6.000,-

.....
NIP.....

Nama Pemohon

Ket. : * = Ditulis jika bermitra

Format-7

KOP SURAT

LAPORAN REALISASI PENANAMAN BAWANG PUTIH
DI DALAM NEGERI

Nama Perusahaan	Nomor Penerbitan RIPH	Volume Pengajuan RIPH Ton
Jenis RIPH	Segar Utk Konsumsi/ Segar Utk BBI*	Masa Berlaku RIPH s.d.	Kewajiban Tanam 5% Ha

Berikut ini disampaikan realisasi kewajiban penanaman bawang putih di Kabupaten/Kota Provinsi

No.	Lokasi Penanaman (Desa, Kecamatan)	Nama Kelompok Tani	Waktu Tanam	Luas Tanam (Ha)
Jumlah				

Demikian laporan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten/ Kota.....

Tempat, Tanggal
Yang Melaporkan,

Materai Rp. 6.000,-

.....
NIP.....

Nama Pemohon

Ket. : * = Pilih salah satu/ coret yang tidak perlu

Format-8

KOP SURAT

Nomor : ,

Lampiran : 1 Berkas

Hal : Permohonan Rekomendasi Impor
 Produk Hortikultura Segar Untuk Konsumsi

Yth. Menteri Pertanian
 C.q Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman
 dan Perizinan Pertanian
 Jl. Harsono RM No.3 Ragunan
 Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Dengan ini kami :

Nama :
 Nama Perusahaan :
 Alamat :
 Bentuk usaha :
 Nomor Pokok Wajib Pajak :
 Mengajukan permohonan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH)
 Segar Untuk Konsumsi dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nama Produk	Pos Tarif/HS	Negara Asal	Jumlah (Ton)	Waktu Pemasukan (Bulan)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Dst.					

Demikian kami sampaikan agar kiranya dapat diproses.

Pelaku Usaha,

Materai Rp.6000

.....

Tembusan:
 Menteri Pertanian

Format-9

KOP SURAT

Nomor :
 Lampiran : 1 Berkas
 Hal : Permohonan Rekomendasi Impor
 Produk Hortikultura Segar Untuk Bahan Baku Industri

Yth. Menteri Pertanian
 C.q Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman
 dan Perizinan Pertanian
 Jl. Harsono RM No.3 Ragunan
 Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Dengan ini kami :

Nama :
 Nama Perusahaan :
 Alamat :
 Bentuk usaha :
 Nomor Pokok Wajib Pajak :
 Mengajukan permohonan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH)
 Segar Untuk Bahan Baku Industri dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama Produk	Pos Tarif/HS	Negara Asal	Jumlah (Ton)	Waktu Pemasukan (Bulan)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Dst.					

Demikian kami sampaikan agar kiranya dapat diproses.

Pelaku Usaha,

Materai Rp.6000

.....

Tembusan:
 Menteri Pertanian

Format-10

KOP SURAT

Nomor :

Lampiran : 1 Berkas

Hal : Rekomendasi Impor Produk Hortikultura
Segar

Yth. Direktur Jenderal Hortikultura
Kementerian Pertanian
di
Jakarta

Sehubungan dengan permohonan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) yang diajukan oleh PT/CV.... dengan surat nomor... tanggal... perihal sebagaimana tersebut di atas yang diterima di Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian secara *online*, setelah dilakukan verifikasi terhadap dokumen yang diajukan, permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan administratif. Adapun Produk Hortikultura segar yang diajukan sebagai berikut:

No.	Nama Produk	Pos Tarif/HS	Kapasitas Produksi*	Negara Asal	Waktu Pemasukan (Bulan)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Dst.					

Sehubungan dengan hal tersebut permohonan ini dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara disampaikan terima kasih.

Kepala Pusat PVTTP,

.....

NIP.....

Tembusan:
Menteri Pertanian.
Ket. : * = Untuk Bahan Baku Industri

Format-11

RIPH-01

KOP SURAT

Nomor : ,

Lampiran :

Hal : Rekomendasi Impor Produk Hortikultura
.....

Yth.
Direktur Jenderal
Kementerian Perdagangan
di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Nomor tanggal hal permohonan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) atas nama PT/CV dengan mempertimbangkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor, kami pada prinsipnya dapat memberikan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) oleh PT/CV dengan Produk Hortikultura yang diimpor sebagai berikut:

No.	Nama Produk	Pos Tarif/HS	Negara Asal	Waktu Pemasukan (Bulan)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Dst				

Rekomendasi ini berlaku sejak diterbitkan dan tidak berlaku lagi jika rekomendasi berikutnya diterbitkan pada tahun takwim yang sama.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara disampaikan terima kasih.

a.n. Menteri Pertanian
Direktur Jenderal
Hortikultura,

.....
NIP.....

Format-11

RIPH-02

KOP SURAT

Nomor :
Lampiran :
Hal : Rekomendasi Impor Produk Hortikultura
.....

Yth.
Direktur Jenderal
Kementerian Perdagangan
di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Nomor tanggal hal permohonan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) atas nama PT/CV dengan mempertimbangkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor, kami pada prinsipnya dapat memberikan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) oleh PT/CV dengan Produk Hortikultura yang diimpor sebagai berikut:

No.	Nama Produk	Pos Tarif/HS	Negara Asal	Waktu Pemasukan (Bulan)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Dst				

Rekomendasi ini berlaku sejak diterbitkan sampai dengan akhir tahun takwim dan rekomendasi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara disampaikan terima kasih.

a.n. Menteri Pertanian
Direktur Jenderal
Hortikultura,

.....
NIP.....